

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era ekonomi seperti sekarang perusahaan tidak hanya bergantung pada modal keuangan dan modal secara fisik saja tetapi modal intelektual atau *intellectual capital* juga perlu diperhitungkan. *Intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud seperti kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan *skill*, hubungan-hubungan yang baik serta kapasitas teknologi yang apabila digunakan oleh perusahaan akan memberikan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan (CIMA, 2003)

Secara umum *intellectual capital* memiliki tiga komponen yaitu : (1) *Human Capital*, (2) *Structural Capital* atau *Organizational Capital*, (3) *Relational Capital* atau *Customer Capital*. *Human Capital* adalah modal intelektual yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu perusahaan. *Structural Capital* atau *Organizational Capital* adalah modal intelektual yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi rutinitas perusahaan serta struktur pendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. *Relational Capital* atau *Customer Capital* adalah modal intelektual yang berkaitan dengan pihak eksternal perusahaan.

PSAK No. 19 revisi tahun 2000 memunculkan fenomena *intellectual capital* di Indonesia. PSAK No. 19 revisi tahun 2000 menyebutkan bahwa aset tidak berwujud dibagi menjadi dua kelompok yaitu (1) kelompok aset tidak berwujud yang dibatasi oleh ketentuan tertentu contohnya seperti hak paten, hak cipta, hak sewa, dan *franchise* yang terbatas, serta (2) aset tidak berwujud yang tidak mendapatkan kepastian akan masa berakhirnya contohnya seperti merk dagang, proses rahasia, dan *goodwill*. Tetapi dalam regulasi tersebut belum dijelaskan lebih mendetail terkait dengan *intellectual capital*.

Intellectual Capital Disclosure (ICD) adalah pengungkapan yang berhubungan tentang komponen atau item yang terdapat di dalam *intellectual capital* yang berisi tentang aset tidak berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Rizkita, 2017). *Intellectual capital* dianggap sangat penting dan bernilai, maka pengungkapan *intellectual capital* dirasa mampu memberikan manfaat bagi *stakeholder* dalam memprediksikan kinerja keuangan dari perusahaan di masa mendatang. *Intellectual capital disclosure* adalah informasi yang bermanfaat bagi investor serta dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek di masa depan dan memfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan (Bukh, 2003)

Intellectual capital disclosure di laporan keuangan bersifat sukarela (*voluntary*). Dengan mengungkapkan *intellectual capital* yang dimiliki perusahaan di laporan tahunan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi kompetisi bisnis. *Intellectual capital disclosure* juga dapat

menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan yang lebih baik (Saleh *et al*, 2009).

Intellectual capital disclosure juga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena *intellectual capital disclosure* memberikan gambaran kinerja dan operasional dari suatu perusahaan, sehingga investor akan memberikan keputusan yang terbaik (Febriana & Nugrahanti, 2011). Pengungkapan *intellectual capital* yang dilakukan perusahaan juga dapat mengurangi tingkat asimetris informasi antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan (Bruggen *et.al*, 2009).

Pengungkapan *intellectual capital* merupakan salah satu acuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi bagi para investor. Karena dengan adanya pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan akan menjadi nilai tambah bagi investor untuk menanamkan sahamnya dalam suatu perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan *intellectual capital* yang tinggi dapat meminimalisir risiko atas ketidakpastian yang terjadi di masa depan.

Persentase pengungkapan *intellectual capital* di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI oleh Cahya (2014) sebesar 34,9%, Utama & Khafid (2015) sebesar 36,4% , Adiputra ddk. (2016) sebesar 27%, Prasetya dkk. (2019) sebesar 43,8%, dan Delima & Zuliyati (2020) sebesar 49,8%. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengungkapan

intellectual capital di Indonesia masih rendah yaitu masih berada dibawah 50%.

Salah satu manfaat *Intellectual capital disclosure* adalah dapat meningkatkan daya saing bisnis tetapi faktanya di Indonesia tingkat daya saingnya masih rendah (Utama & Khafid, 2015). Menurut laporan dari *World Competitiveness Yearbook* tahun 2020 daya saing setiap negara dilihat dari segi performa ekonomi, pemerintahan, bisnis, serta infrastruktur. Daya saing Indonesia di tahun 2020 berada di urutan 26 dari segi performa ekonomi, urutan ke 31 dari segi pemerintahan dan bisnis, serta urutan ke 55 dari segi infrastruktur. Sehingga secara keseluruhan Indonesia berada di urutan 40 dari 63 negara.

Ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *intellectual capital disclosure*. Faktor pertama yang diduga memiliki pengaruh adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan diantaranya terdiri dari struktur kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan asing.

Kepemilikan Institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham institusi di dalam suatu perusahaan seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan kepemilikan institusi lain yang mengelola dana atas nama orang lain (Maulana dkk., 2020). Nurziah & Darmawati (2017) menjelaskan bahwa dengan adanya investor institusional mampu menjadi pengawas dalam memonitor kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan dalam perusahaan termasuk dalam melakukan pengungkapan *intellectual capital* di laporan keuangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahardika dkk. (2014), Supradnya & Ulupui (2016), dan Maulana dkk. (2020) menemukan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan menurut Nurziah & Darmawati (2017), dan Zuliyati & Sri (2018) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Selanjutnya kepemilikan asing merupakan sejumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh negara asing maupun badan usaha asing (Rizkita, 2017). Semakin tinggi kepemilikan asing dalam perusahaan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas lagi termasuk dengan pengungkapan *intellectual capital*. Hal tersebut untuk mengurangi asimetri informasi antara investor asing dengan manajemen perusahaan (Aisyah & Sudarno, 2014).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Supradnya & Ulupui (2016), Alivia (2017), Rizkita (2017), dan Zuliyati & Sri (2018), menemukan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan menurut Suyono (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris Independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan yang tidak dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Sari, 2012). Keberadaan dewan komisaris independen

di perusahaan menjadi pengawas kinerja manajemen dalam melaksanakan strategi perusahaan. Sehingga manajemen akan melakukan pengungkapan *intellectual capital* di laporan tahunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uzliawati (2015), Putri & Yuniarto (2016) menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan menurut Suwarti dkk. (2016) menyebutkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual adalah umur perusahaan. Umur perusahaan adalah awal perusahaan dalam melakukan aktivitas operasional sehingga dapat mempertahankan keberadaannya di dalam dunia bisnis (Suwarti dkk., 2016). Perusahaan yang berumur lebih tua atau lama akan lebih mempunyai pengalaman dalam melakukan penyajian informasi. Sehingga semakin lama umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas termasuk tentang *intellectual capital* dibandingkan dengan perusahaan yang umurnya lebih pendek (Rezki, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andari (2015), Andika & Laksito (2015), dan Reditha & Mayangsari (2018) menyebutkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan menurut Suwarti dkk. (2016) dan Rezki (2018) menyebutkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Faktor yang terakhir yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan *intellectual capital* adalah *research and development* (R&D). *Research and Development* adalah penemuan pengetahuan atau wawasan baru mengenai produk, strategi, cara dan prosedur yang dapat diterapkan untuk menciptakan produk baru (Astuti & Wirama, 2016). Semakin tingginya *research and development* yang dilakukan oleh perusahaan, maka dapat meningkatkan perhatian perusahaan terhadap *intellectual capital* sehingga akhirnya akan melakukan pengungkapan *intellectual capital* (Putri & Yuniarto, 2016).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aisyah & Sudarno (2014), Putri & Yuniarto (2016), dan Sariningsih (2019) menyebutkan bahwa *research and development* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan menurut Astuti & Wirama (2016) menyebutkan bahwa *research and development* berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zuliyati & Sri (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zuliyati & Sri (2018) terletak pada variabel yang digunakan serta tahun penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada kepemilikan institusional dan kepemilikan asing, serta menambah variabel baru yaitu dewan komisaris independen, umur perusahaan, dan *research and development* (R&D). Perbedaan lainnya juga terletak pada tahun penelitian. Penelitian Zuliyati & Sri (2018) menggunakan tahun penelitian 2014-2016, sedangkan penelitian ini, peneliti menggunakan tahun penelitian 2016-2019. Perusahaan perbankan merupakan bagian dari jasa keuangan yang bersifat *knowledge*

intensive karena aktivitasnya yang lebih memanfaatkan *intellectual capital* dibandingkan dengan perusahaan manufaktur yang lebih banyak menggunakan aset fisik (Firer & Williams, 2005).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa penelitian terkait dengan *intellectual capital disclosure* sangat penting untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali untuk meningkatkan kesadaran bagi perusahaan agar mengungkapkan *intellectual capital* didalam *annual report*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*?
2. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*?
5. Apakah *research and development* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti akan berfokus pada cakupan masalah dengan membatasi penggunaan variabel sehingga penelitian akan lebih fokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah direncanakan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tentang *intellectual capital disclosure*.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan asing, dewan komisaris independen, umur perusahaan, dan *research and development*.
3. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 – 2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.
2. Membuktikan secara empiris struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.
3. Membuktikan secara empiris dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

4. Membuktikan secara empiris umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.
5. Membuktikan secara empiris *research and development* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan *intellectual capital* di Indonesia.
2. Memberikan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.
3. Memberikan kontribusi praktis bagi pihak perusahaan maupun manajemen untuk memahami konsep mengenai faktor *intellectual capital disclosure* dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
4. Memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan seperti investor dan lain sebagainya dalam melakukan investasi yang tepat sehingga dapat menghindari kerugian.